



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 449/X/KI-BANTEN-PS-M-A/2013

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 449/II/REG-KI-BANTEN/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Gerakan Rakyat Lawan Korupsi (GALAKSI)

Alamat : Komp. Citra Gading Blok H3 No. 20 Cipocok Jaya Kota Serang  
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Bhayangkara Ling. Hegar Alam Sumur Pecung Kota Serang  
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 Pebruari 2013, dan selanjutnya diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor: 449/V/REG-KI-BANTEN/2012 pada tanggal 25 Pebruari 2013.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Nopember 2012, Pemohon menyampaikan surat Nomor: LSM GALAKSI-XII-2012 kepada Termohon yang diterima pada tanggal 04 Desember 2012. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Akta Pendirian (Notaris), SK Pengurus;
2. Proposal pengajuan dana hibah Tahun 2012; dan
3. Dokumen laporan dana hibah Tahun 2012.

[2.3] Karena tidak ditanggapi, pada tanggal 21 Desember 2012, Pemohon mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 03/M-LSM GALAKSI-XII-2012 kepada Termohon dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi yang diterima pada tanggal 03 Januari 2013.

[2.4] Pada tanggal 21 Juni 2012, dilakukan upaya Mediasi Pertama, namun hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga dijadwalkan upaya Mediasi Kedua pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2012 Pukul 13.00 WIB;

[2.5] Pada tanggal 01 Juli 2012, dilakukan upaya Mediasi Kedua, namun hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Pemohon menyatakan menarik diri dari perundingan dan Mediasi dinyatakan Gagal.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Karena tidak ditanggapinya permintaan informasi oleh Termohon.

#### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permintaan informasi yang diajukan Pemohon, sehingga Termohon wajib memenuhi permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *in* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal 11 Oktober, dalam sidang tersebut tidak dihadiri oleh para pihak.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan Ajudikasi Nonlitigasi tanggal 11 Oktober 2013 Pemohon tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan telah dikonfirmasi melalui telepon oleh Petugas Kepaniteraan dan tidak mendapat jawaban yang jelas dari Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa sementara Majelis Komisioner sudah menunggu dan mentolelir keterlambatan Pemohon untuk jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) menit dari jadwal persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“ Dalam hal Pemohon dan Kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Register 449/II/REG-KI-BANTEN/2013 gugur;

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P. dan Ams Tadjuddin. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas. dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Petugas Kepaniteraan, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Petugas Kepaniteraan

(Jeji Refliadi)

**Komisi Informasi Provinsi Banten**